



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Provinsi Jawa Tengah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja ini.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan implementasi Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing Satuan Kinerja Perangkat Daerah, serta menunjukkan tingkat keberhasilan capaian tujuan dan sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja diharapkan pada tahun mendatang dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai upaya mewujudkan transparansi dalam akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Biro-Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Semarang,

**a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

Asisten Administrasi

u.b.

**Kepala Biro Administrasi**

**Pembangunan Daerah**



**Ir. DYAH LUKISARI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196610161992032006

## DAFTAR ISI

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                        | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                            | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                          | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR GRAFIK .....</b>                                                         | <b>vi</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                                                    | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                     | <b>1</b>   |
| A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....                                                  | 2          |
| B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH .....                       | 16         |
| C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH .....                           | 16         |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                            | <b>18</b>  |
| A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023 ..... | 18         |
| B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 .....                                             | 23         |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                                         | <b>26</b>  |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....                                                | 26         |
| B. REALISASI ANGGARAN .....                                                        | 38         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                        | <b>41</b>  |
| A. SIMPULAN .....                                                                  | 41         |
| B. SARAN .....                                                                     | 43         |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                    |            |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                                                |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah .....                                                         | 13 |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah .....                                                      | 13 |
| Tabel 1.3 | Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kepangkatan .....                                                                                            | 14 |
| Tabel 1.4 | Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan/Eselon ...                                                                                                    | 14 |
| Tabel 1.5 | Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah .....                                                         | 15 |
| Tabel 2.1 | Renstra 2018-2023 .....                                                                                                                                        | 20 |
| Tabel 2.2 | Program dan Anggaran Pendukung Capaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 .....                                             | 24 |
| Tabel 2.3 | Alokasi Anggaran Menurut Biro .....                                                                                                                            | 25 |
| Tabel 3.1 | Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kerja .....                                                                                                                   | 26 |
| Tabel 3.2 | Capaian Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Diusulkan dan Direalisasikan sebagai Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 ..... | 29 |
| Tabel 3.3 | Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Biro-biro dilingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 .....                                  | 33 |
| Tabel 3.4 | Rincian Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 .....                                                                           | 39 |

## **DAFTAR GRAFIK**

|            |                                                             |   |
|------------|-------------------------------------------------------------|---|
| Grafik 1.1 | Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | 3 |
|------------|-------------------------------------------------------------|---|

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2020. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dibandingkan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 menetapkan 1 tujuan dengan 3 sasaran. Secara umum capaian kinerja SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2020 dari 32 indikator kinerja dapat dicapai **108,74** atau dengan kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan tersebut didukung dengan pelaksanaan 9 program dan 153 kegiatan yang didukung anggaran sejumlah Rp. 79.060.387.000,- dengan capaian fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 77.038.529.932,- atau (97,44%) tercapai efisiensi 2,56%.

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukan seluruh unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah telah bekerja dengan baik dan dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya. Namun demikian perbaikan pencapaian kinerja masih perlu dilaksanakan, guna penguatan peran Setda dalam pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah. Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan *self assesment* atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan perbaikan pencapaian target-target pembangunan daerah.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menerapkan prinsip penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Sehingga, akuntabilitas kinerja menjadi aspek penting yang diimplementasikan untuk mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditetapkan tujuan “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah” sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah. Selanjutnya dirumuskan tiga sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah; Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tersebut dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka pada laporan ini akan disajikan uraian hasil kinerja tiga indikator tujuan dan dua puluh sembilan indikator sasaran.

Penyajian pelaporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja secara berjenjang terhadap target untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan guna peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*). Laporan kinerja ini juga disampaikan kepada masyarakat dengan harapan hasil kinerja tujuan dan sasaran dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan lebih lanjut oleh berbagai pihak yang berkepentingan.



## **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

#### **a. Kedudukan Sekretariat Daerah**

- 1). Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
- 2). Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

#### **b. Tugas Sekretariat Daerah**

Tugas Sekretariat Daerah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif.

#### **c. Fungsi Sekretariat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas, Fungsi Sekretariat Daerah antara lain:

- 1). Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- 2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
- 5). Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

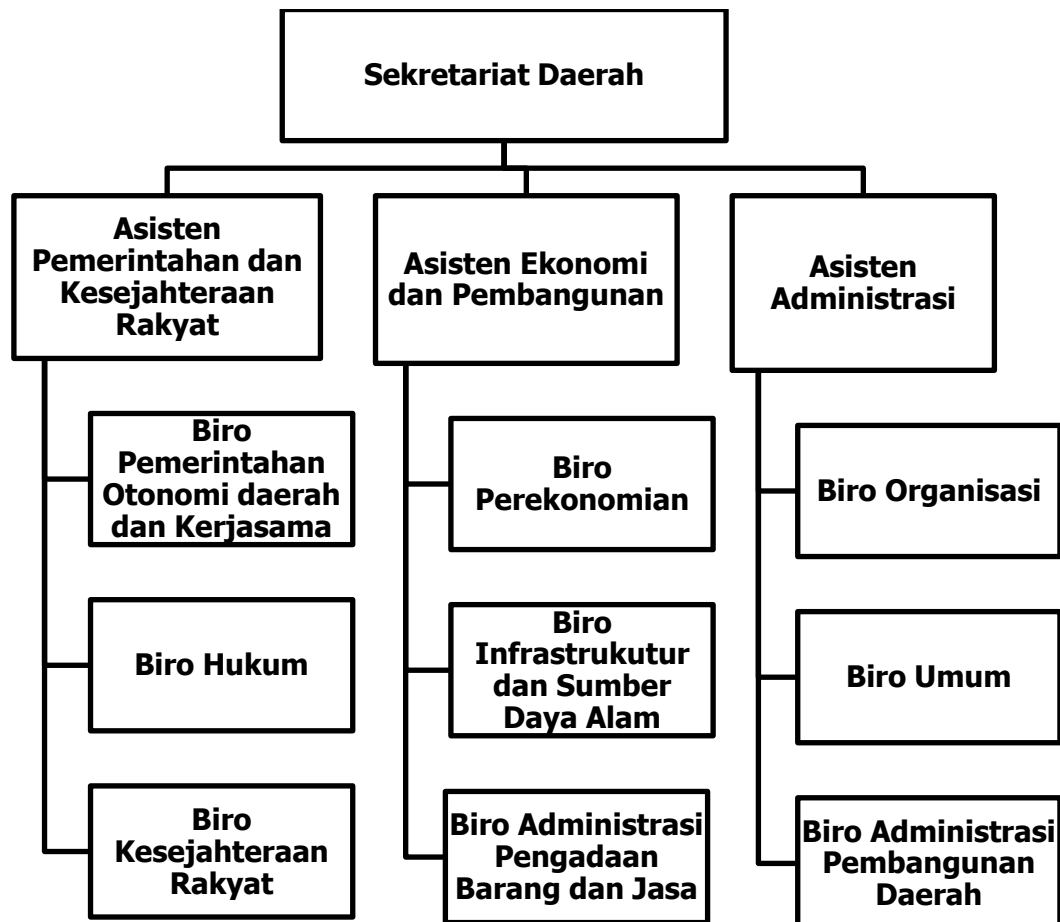
#### **d. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah**

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan pada tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyesuaian atas pelaksanaan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, urusan pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah, selanjutnya dilaksanakan oleh organisasi baru yaitu Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Berikut merupakan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah:

**Grafik 1.1.**

**Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**



**1). Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama**

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan

dan analisis kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, membawahkan:

a). Bagian Pemerintahan, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
- (2). Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan
- (3). Sub Bagian Fasilitas Penataan Wilayah
- (4). Sub Bagian Tata Usaha Biro

b). Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal
- (2). Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah
- (3). Sub Bagian Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c). Bagian Kerjasama, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri
- (2). Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri
- (3). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat

## **2). Biro Hukum**

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah,

membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan dokumentasi serta informasi hukum, membawahkan:

- a). Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
  - (2). Sub Bagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur
  - (3). Sub Bagian Pengkajian Dan Sosialisasi Produk Hukum bagian
- b). Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Sengketa Hukum dan HAM
  - (2). Sub Bagian Bantuan Hukum
  - (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- c). Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I
  - (2). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II
  - (3). Sub Bagian Dokumentansi dan Informasi Hukum

### **3). Biro Kesejahteraan Rakyat**

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:

- a). Bagian Keagamaan, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Pelayanan Kehidupan Beragama
  - (2). Sub Bagian Sarana Pendidikan Keagamaan
  - (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- b). Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan
  - (2). Sub Bagian Kesehatan
  - (3). Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi
- c). Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - (2). Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
  - (3). Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga

#### **4). Biro Perekonomian**

Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan

administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata. membawahkan:

- a). Bagian Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan
  - (2). Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- b). Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan
  - (2). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan
- c). Bagian Perhubungan Penanaman Modal dan Pariwisata, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Perhubungan
  - (2). Sub Bagian Penanaman Modal dan Pariwisata

## **5). Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam**

Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. membawahkan:

- a). Bagian Infrastruktur, membawahkan:

- (1). Sub bagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
- (2). Sub bagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- b). Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan:
  - (1). Sub bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - (2). Sub bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
  - (3). Sub bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- c). Bagian Ketahanan pangan, kelautan, Perikanan dan Pertanian, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Ketahanan Pangan
  - (2). Sub Bagian Kelautan dan Perikanan
  - (3). Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

#### **6). Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa**

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa, membawahkan:

- a). Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
  - (1). Sub bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa
  - (2). Sub bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

- (3). Sub bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- b). Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
  - (1). Sub bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
  - (2). Sub bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik
- c). Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
  - (1). Sub bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - (2). Sub bagian Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
  - (3). Sub bagian Tata Usaha Biro

#### **7). Biro Organisasi**

Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi membawahkan:

- a). Bagian Kelembagaan, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
  - (2). Sub Bagian pembinaan dan pengawasan Kelembagaan kabupaten/Kota
  - (3). Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
  - (4). Sub Bagian Tata usaha Asisten Administrasi
- b). Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, membawahkan:



- (1). Sub Bagian Tata Laksana
- (2). Sub Bagian Pelayanan Publik
- (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- c). Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
  - (2). Sub Bagian Reformasi Birokrasi
  - (3). Sub Bagian Kepegawaian

## **8). Biro Umum**

Biro Umum mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga SETDA, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan membawahkan:

- a). Bagian Rumah Tangga Setda, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Sarana dan Prasarana
  - (2). Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga
  - (3). Sub Bagian Keuangan
  - (4). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- b). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi
  - (2). Sub Bagian Publikasi dan Hubungan Media
  - (3). Sub Bagian Protokol
- c). Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan, membawahkan:
  - (1). Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Gubernur
  - (2). Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Wakil Gubernur
  - (3). Sub Bagian Materi Naskah Pimpinan

(4). Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah

#### **9). Biro Administrasi Pembangunan Daerah**

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas, melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan membawahkan:

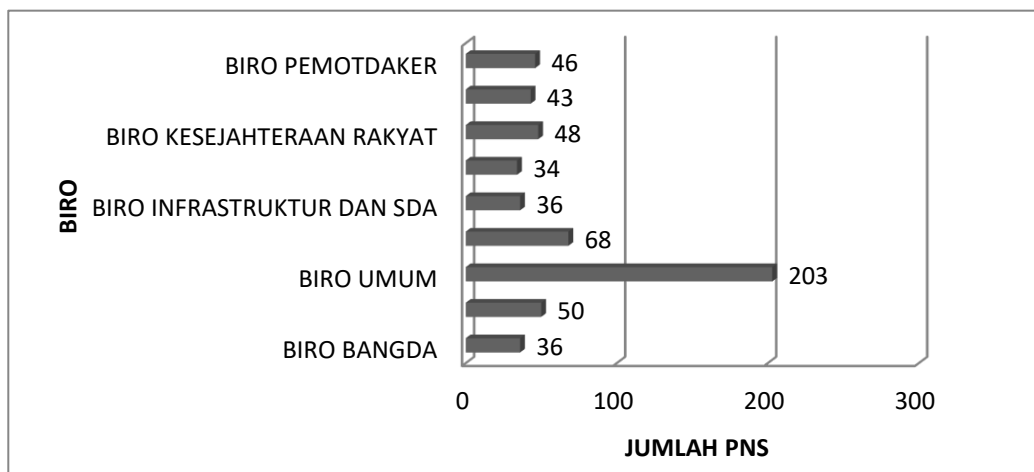
- a). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
  - (1). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, sosial dan Budaya
  - (2). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi
  - (3). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
- b). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:
  - (1). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I
  - (2). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II
  - (3). Sub bagian Tata Usaha Biro
- c). Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:

- (1). Sub bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- (2). Sub bagian Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- (3). Sub bagian Penyusunan Program

## 2. Susunan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

### a. Sumber Daya Manusia

Dalam mengoptimalkan kinerja, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup memadai dari sisi kualitas dan kuantitas. Sumber Daya Manusia (Pegawai) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 564 pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, pendidikan golongan kepangkatan dan jabatan per 31 Desember 2020 sebagai berikut:



**Grafik 1.2.**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

(Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah, 2020)

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

| NO | BIRO                       | LAKI-LAKI  | PEREMPUAN  |
|----|----------------------------|------------|------------|
| 1  | BIRO BANGDA                | 27         | 9          |
| 2  | BIRO ORGANISASI            | 25         | 25         |
| 3  | BIRO UMUM                  | 149        | 54         |
| 4  | BIRO APBJ                  | 52         | 16         |
| 5  | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA | 22         | 14         |
| 6  | BIRO PEREKONOMIAN          | 24         | 10         |
| 7  | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  | 24         | 24         |
| 8  | BIRO HUKUM                 | 25         | 18         |
| 9  | BIRO PEMOTDAKER            | 22         | 24         |
|    | <b>TOTAL</b>               | <b>370</b> | <b>194</b> |

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

| NO | BIRO                       | SD       | SMP       | SMA        | D3        | D4        | S1         | S2         | S3       | LAINNYA  |
|----|----------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 1  | BIRO BANGDA                | 1        | 1         | 4          | 0         | 0         | 11         | 19         | 0        | 0        |
| 2  | BIRO ORGANISASI            | 0        | 0         | 5          | 2         | 6         | 21         | 16         | 0        | 0        |
| 3  | BIRO UMUM                  | 8        | 16        | 75         | 7         | 11        | 60         | 24         | 1        | 1        |
| 4  | BIRO APBJ                  | 0        | 0         | 4          | 7         | 3         | 34         | 19         | 1        | 0        |
| 5  | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA | 0        | 0         | 4          | 0         | 3         | 17         | 12         | 0        | 0        |
| 6  | BIRO PEREKONOMIAN          | 0        | 0         | 7          | 1         | 3         | 7          | 15         | 0        | 1        |
| 7  | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  | 0        | 0         | 1          | 3         | 0         | 29         | 15         | 0        | 0        |
| 8  | BIRO HUKUM                 | 0        | 0         | 3          | 2         | 0         | 26         | 12         | 0        | 0        |
| 9  | BIRO PEMOTDAKER            | 0        | 0         | 3          | 1         | 7         | 15         | 20         | 0        | 0        |
|    | <b>TOTAL</b>               | <b>9</b> | <b>17</b> | <b>106</b> | <b>23</b> | <b>33</b> | <b>220</b> | <b>152</b> | <b>2</b> | <b>2</b> |

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 1.3.**  
**Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kepangkatan**

| NO | BIRO                       | I        | II        | III        | IV         |
|----|----------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| 1  | BIRO BANGDA                | 0        | 4         | 21         | 11         |
| 2  | BIRO ORGANISASI            | 0        | 2         | 34         | 12         |
| 3  | BIRO UMUM                  | 5        | 59        | 123        | 16         |
| 4  | BIRO APBJ                  | 0        | 8         | 46         | 14         |
| 5  | BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA | 0        | 1         | 25         | 10         |
| 6  | BIRO PEREKONOMIAN          | 0        | 3         | 25         | 6          |
| 7  | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  | 0        | 1         | 35         | 12         |
| 8  | BIRO HUKUM                 | 0        | 3         | 32         | 8          |
| 9  | BIRO PEMOTDAKER            | 0        | 1         | 34         | 11         |
|    | <b>TOTAL</b>               | <b>5</b> | <b>82</b> | <b>375</b> | <b>100</b> |

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 1.4.**  
**Jumlah Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan/Eselon**

| NO | BIRO              | I        | II       | III       | IV        |
|----|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1  | BIRO PEMOTDAKER   | 0        | 1        | 3         | 10        |
| 2  | BIRO HUKUM        | 0        | 1        | 2         | 9         |
| 3  | BIRO KESRA        | 0        | 1        | 3         | 7         |
| 4  | BIRO PEREKONOMIAN | 0        | 1        | 2         | 6         |
| 5  | BIRO ISDA         | 0        | 1        | 3         | 9         |
| 6  | BIRO APBJ         | 0        | 1        | 3         | 8         |
| 7  | BIRO UMUM         | 0        | 1        | 3         | 11        |
| 8  | BIRO ORGANISASI   | 0        | 1        | 3         | 10        |
| 9  | BIRO BANGDA       | 0        | 1        | 3         | 9         |
|    | <b>TOTAL</b>      | <b>0</b> | <b>9</b> | <b>25</b> | <b>79</b> |

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah

**b. Sarana dan Prasarana**

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 1.5.**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kegiatan pada**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

| NO. | KODE BID | NAMA BIDANG BARANG                  | JUMLAH        |
|-----|----------|-------------------------------------|---------------|
| 1   | 1.3.1.01 | TANAH                               | 17            |
| 2   | 1.3.2.01 | ALAT BESAR                          | 37            |
| 3   | 1.3.2.02 | ALAT ANGKUTAN                       | 381           |
| 4   | 1.3.2.03 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR          | 17            |
| 5   | 1.3.2.04 | ALAT PERTANIAN                      | -             |
| 6   | 1.3.2.05 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA        | 8.141         |
| 7   | 1.3.2.06 | ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 1.592         |
| 8   | 1.3.2.07 | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN  | 12            |
| 9   | 1.3.2.08 | ALAT LABORATORIUM                   | 2             |
| 10  | 1.3.2.09 | ALAT PERSENJATAAN                   | 10            |
| 11  | 1.3.2.10 | ALAT KOMPUTER                       | 1.808         |
| 12  | 1.3.2.11 | ALAT EKSPLORASI                     | -             |
| 13  | 1.3.2.12 | ALAT PENGEBORAN                     | -             |
| 14  | 1.3.2.13 | ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN      | -             |
| 15  | 1.3.2.14 | ALAT BANTU EKSPLORASI               | -             |
| 16  | 1.3.2.15 | ALAT KESELAMATAN KERJA              | -             |
| 17  | 1.3.2.16 | ALAT PERAGA                         | -             |
| 18  | 1.3.2.17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI           | -             |
| 19  | 1.3.2.18 | RAMBU RAMBU                         | -             |
| 20  | 1.3.2.19 | PERALATAN OLAH RAGA                 | 20            |
| 21  | 1.3.3.01 | BANGUNAN GEDUNG                     | 46            |
| 22  | 1.3.3.02 | MONUMEN                             | -             |
| 23  | 1.3.3.03 | BANGUNAN MENARA                     | -             |
| 24  | 1.3.3.04 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI            | -             |
| 25  | 1.3.4.01 | JALAN DAN JEMBATAN                  | -             |
| 26  | 1.3.4.02 | BANGUNAN AIR                        | -             |
| 27  | 1.3.4.03 | INSTALASI                           | 58            |
| 28  | 1.3.4.04 | JARINGAN                            | -             |
| 29  | 1.3.5.01 | BAHAN PERPUSTAKAAN                  | 14.671        |
| 30  | 1.3.5.02 | BARANG BERCORAK                     | 52            |
| 31  | 1.3.5.03 | HEWAN                               | -             |
| 32  | 1.3.5.04 | BIOTA PERAIRAN                      | -             |
| 33  | 1.3.5.05 | TANAMAN                             | -             |
| 34  | 1.3.5.06 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA           | -             |
| 35  | 1.3.5.07 | ASET TETAP DALAM RENOVASI           | -             |
| 36  | 1.3.6.01 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan         | -             |
|     |          | <b>JUMLAH</b>                       | <b>26.864</b> |

Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2020

## **B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH**

Permasalahan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
2. Belum Optimalnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Belum efektif dan sinkronnya pelaksanaan kebijakan bidang hukum di Jawa Tengah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomian yang sinergis dengan pengembangan SDA dan Infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Belum Optimalnya pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
6. Kinerja dan tata kelola Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum optimal;
7. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama;
8. Belum Optimalnya Pelayanan Rumah Tangga, Pengelolaan Aset dan Administrasi Umum Setda; dan
9. Peran Humas dan Keprotokolan Semakin Strategis dalam Mendukung Kegiatan Pimpinan.

## **C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

1. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  - e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
  - f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk Rencana Aksi, dari setiap sasaran strategis.
2. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

Upaya perwujudan visi-misi Gubernur menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Setda untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tugas dan fungsi Setda tersebut merupakan instrumen pengendali atas upaya pencapaian target-target pembangunan, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

##### **1. Visi-Misi**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berperan penting dalam mewujudkan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Visi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

**Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari**  
**"Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah mendukung pencapaian visi-misi dari

Kepala Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah mendukung perwujudan melaksanakan reformasi birokrasi yang mampu merespon, memfasilitasi, dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat Daerah mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

## **2. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, melalui Renstra 2018-2023 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan tujuan sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah, yaitu:

### **"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah"**

Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan tiga Sasaran untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tujuan dan Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional dengan rumusan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020, terjadi *force major* berupa bencana non alam "pandemi Covid-19" yang membutuhkan

penanganan segera. Oleh karena itu dilakukan *refocusing* anggaran kegiatan pada instansi pemerintah termasuk Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan kondisi tersebut. Dilakukan penyesuaian atau perubahan arah kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020 agar dapat beradaptasi dengan dinamika daerah, nasional dan global terhadap dampak Covid-19.

Berikut penyesuaian target kinerja sasaran Tahun 2020 yang tertuang dalam Renja Tahun 2020 serta target perubahannya:

**Tabel 2.1.**  
**Perubahan Target Kinerja Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020**

| <b>TUJUAN/ SASARAN</b>                                         | <b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>                                                                                                        | <b>Target Awal 2020</b> | <b>Target Perubahan 2020</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah | Persentase Kebijakan yang Efektif                                                                                                      | 81                      | 80                           |
|                                                                | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            | 81                      | 75                           |
|                                                                | Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda                                                                                | 76                      | 76                           |
| Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah                       | Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi | 85                      | 85                           |
|                                                                | Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi                                                            | 85                      | 85                           |
|                                                                | Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif                                                                         | 75                      | 70                           |
|                                                                | Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan                                                 | 85                      | 80                           |
|                                                                | Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi                                                                  | 85                      | 80                           |
|                                                                |                                                                                                                                        |                         |                              |

| <b>TUJUAN/ SASARAN</b>                                                         | <b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>                                                                   | <b>Target Awal 2020</b> | <b>Target Perubahan 2020</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                                                | Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi                             | 91                      | 93                           |
|                                                                                | Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi | 87                      | 87                           |
| Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah                                                 | 82                      | 75                           |
|                                                                                | Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota                | 82                      | 82                           |
|                                                                                | Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan                                       | 81                      | 81                           |
|                                                                                | Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota                | 91                      | 91                           |
|                                                                                | peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan                                    | 91                      | 91                           |
|                                                                                | Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum                                        | 91                      | 91                           |
|                                                                                | Nilai Kematangan Organisasi Daerah                                                                | 22                      | 29                           |
|                                                                                | presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik                                                     | 64,32                   | 70                           |
|                                                                                | Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B                 | 78                      | 78                           |
|                                                                                | Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya                                            | 40                      | 50                           |
|                                                                                | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | 84                      | 70                           |

| <b>TUJUAN/ SASARAN</b> | <b>INDIKATOR<br/>TUJUAN/SASARAN</b>                                                                                                                                        | <b>Target Awal<br/>2020</b> | <b>Target<br/>Perubahan<br/>2020</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                        | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat                                                                                                     | 85                          | 70                                   |
|                        | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian                                                                                                | 89                          | 70                                   |
|                        | Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa                                                                                                                               | 62                          | 30                                   |
|                        | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi                                                           | 85                          | 71                                   |
|                        | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi                                                                      | 84                          | 70                                   |
|                        | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya                                                                              | 100                         | 80                                   |
|                        | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi                                                                                    | 85                          | 80                                   |
|                        | Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi                                                                                            | 100                         | 80                                   |
|                        | Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota                                                                                                  | 100                         | 100                                  |
|                        | Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD | 100                         | 100                                  |
|                        |                                                                                                                                                                            |                             |                                      |

| <b>TUJUAN/ SASARAN</b>                                                                               | <b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>                                                | <b>Target Awal 2020</b> | <b>Target Perubahan 2020</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah | Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan | 76                      | 76                           |

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun, kinerja harus terukur dan dapat dicapai. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas *out come*, dan harus ada kesinambungan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 telah melakukan pendatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan target kinerja tahun 2020.

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 9 program, 151 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 79.060.387.000 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program

dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, yaitu:

**Tabel 2.2.**  
**Program dan Anggaran Pendukung Capaian Tujuan dan Sasaran**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**

| NO  | PROGRAM                                                                                                              | ANGGARAN       | SUMBER DANA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| (1) | (2)                                                                                                                  | (3)            | (4)         |
| 1   | <b><i>Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan daerah</i></b>                                         |                |             |
|     | <b>Sasaran: Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah</b>                                                             |                |             |
| 1.1 | Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                   | 2.368.850.000  | APBD        |
| 1.2 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 1.343.445.000  | APBD        |
|     | <b>Sasaran: Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>                       |                |             |
| 1.3 | Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah                                                            | 11.890.150.000 | APBD        |
| 1.4 | Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah                                                  | 1.075.111.000  | APBD        |
| 1.5 | Program Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                             | 758.597.000    | APBD        |
| 1.6 | Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                       | 1.110.494.000  | APBD        |
|     | <b>Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah</b> |                |             |
| 1.7 | Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan                                                                  | 18.802.734.000 | APBD        |
| 1.8 | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah                             | 41.538.803.000 | APBD        |
| 1.9 | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 172.203.000    | APBD        |

Sumber : DPPA Setda Tahun 2020

**Tabel 2.3.**  
**Alokasi Anggaran Menurut Biro**

| No           | Biro                                           | Anggaran 2020          |                       |                       |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                                                | Sebelum                | Refocusing            | Sesudah               |
| 1            | Biro Adm. Pembangunan Daerah                   | 6.890.000.000          | 4.067.353.000         | 2.822.647.000         |
| 2            | Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa                | 5.873.000.000          | 3.275.046.000         | 2.597.954.000         |
| 3            | Biro Hukum                                     | 6.618.000.000          | 3.165.621.000         | 3.452.379.000         |
| 4            | Biro Perekonomian                              | 6.922.000.000          | 4.027.873.000         | 2.894.127.000         |
| 5            | Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam        | 6.840.000.000          | 5.131.265.000         | 1.708.735.000         |
| 6            | Biro Kesejahteraan Rakyat                      | 10.471.800.000         | 7.158.797.000         | 3.313.003.000         |
| 7            | Biro Organisasi                                | 6.920.000.000          | 5.112.754.000         | 1.807.246.000         |
| 8            | Biro Pemerintahan Otonomi daerah Dan Kerjasama | 7.875.820.000          | 4.623.713.000         | 3.252.107.000         |
| 9            | Biro Umum                                      | 97.416.314.000         | 40.204.125.000        | 57.212.189.000        |
| <b>TOTAL</b> |                                                | <b>155.826.934.000</b> | <b>76.766.547.000</b> | <b>79.060.387.000</b> |

Sumber : DPPA Setda Tahun 2020



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2020 merumuskan 3 (tiga) target kinerja pada level Tujuan dan 29 (dua puluh sembilan) target kinerja pada level sasaran. Seluruh indikator target kinerja tersebut dikelompokkan dalam tiga rumusan kinerja Sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) rentang capaian dan kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja**

| <b>No.</b> | <b>Rentang Capaian</b>   | <b>Kategori Capaian</b> |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1.         | Lebih dari 100 %         | Sangat Baik             |
| 2.         | 75 % sampai dengan 100 % | Baik                    |
| 3.         | 55 % sampai dengan 75 %  | Cukup                   |
| 4.         | Kurang dari 55 %         | Kurang                  |

Berikut uraian capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023:

1. **Tujuan** : Meningkatkan Efektivitas Manajemen  
**Indikator Tujuan** : Persentase Kebijakan yang Efektif  
**Sasaran** : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah

| INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                                                               | 2020   |           | %      | Target Renstra | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|----------------|--------|
|                                                                                                                                        | Target | Realisasi |        |                |        |
| Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah                                                                         |        |           |        |                |        |
| Persentase Kebijakan yang Efektif                                                                                                      | 80     | 86,08     | 107,60 | 84             | 102,48 |
| Sasaran: Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah                                                                                      |        |           |        |                |        |
| Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi | 85     | 100       | 117,65 | 85             | 117,65 |
| Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi                                                            | 85     | 100       | 117,65 | 85             | 117,65 |
| Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif                                                                         | 70     | 70        | 100    | 90             | 77,78  |
| Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan                                                 | 80     | 80,65     | 100,81 | 85             | 94,88  |
| Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi                                                                  | 80     | 81,2      | 102,28 | 96             | 85,23  |
| Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi                                                                  | 93     | 100       | 107,53 | 94             | 106,38 |
| Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi                                      | 87     | 100       | 114,94 | 94             | 106,38 |
| Rata-Rata Capaian Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah                                                                     |        |           | 108,69 |                | 100,85 |

Capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** melalui 7 (tujuh) indikator dengan rata-rata tingkat capaian 108,69% atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tercapainya **Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** secara linear sinergis dengan pencapaian Indikator Kinerja Tujuan **Persentase Kebijakan yang Efektif** yang mampu direalisasikan sebesar **86,08%** dan dengan tingkat capaian **107,60%** terhadap target atau berada pada kategori **Sangat Baik**. Pencapaian ini merupakan hasil proses penyusunan kebijakan yang dilakukan melalui perumusan tema kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah pelaksana, proses analisis permasalahan dan alternatif kebijakan yang didukung data lapangan serta koordinasi pengawalan pelaksanaan kebijakan oleh perangkat daerah pelaksana secara intensif.

Hambatan dan tantangan dalam mewujudkan sinergi dan efektifitas kebijakan daerah antara lain berupa adanya kompleksitas dan ragam masalah yang berbeda-beda pada setiap kebijakan sehingga mengharuskan pendalaman permasalahan, penggalan data, pembelajaran *Banchmarking*, perumusan alternatif kebijakan dan rekomendasi yang membutuhkan waktu dan kemampuan analisis kebijakan pada berbagai level sesuai dengan setiap kebutuhan pemecahan masalah pembangunan daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Biro-biro untuk menangani sejumlah hambatan dan tantangan antara lain dengan meningkatkan pemahaman terhadap masalah pembangunan melalui proses penggalan data dan informasi praktik-praktik terbaik serta menggalang kerjasama dengan sejumlah tenaga ahli yang kompeten di bidangnya dalam merumuskan berbagai alternatif penyelesaian masalah kebijakan pembangunan daerah secara praktis dan berkelanjutan.

Pencapaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** linier dengan pencapaian kinerja Tujuan Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintah Daerah pada indikator persentase kebijakan yang efektif dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang direalisasi sebagai kebijakan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Penyusunan Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)}} \times 100\%$$

Realiasi persentase kebijakan yang efektif dihasilkan dengan membandingkan jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) yang direalisasikan sebagai kebijakan dengan seluruh jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*). Jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) adalah seluruh kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) yang dihasilkan serta diusulkan kepada pimpinan. Sedangkan jumlah rekomendasi penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) yang direalisasikan adalah kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) yang telah dimanfaatkan oleh pimpinan dan dilaksanakan sebagai kebijakan. Berikut hasil penyusunan kebijakan dan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) oleh biro-biro lingkup Setda:

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Kebijakan dan Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) Diusulkan dan Direalisasikan sebagai Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**

| No            | Biro              | Kebijakan dan Ringkas Kebijakan yang diusulkan | Kebijakan dan Ringkas Kebijakan yang direalisasikan sebagai Kebijakan | % Ketercapaian |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1             | Biro Perekonomian | 27                                             | 22                                                                    | 81,48          |
| 2             | Biro Kesra        | 25                                             | 19                                                                    | 76             |
| 3             | Biro Isda         | 9                                              | 9                                                                     | 100            |
| 4             | Biro Pemotda      | 2                                              | 2                                                                     | 100            |
| 5             | Biro Hukum        | 15                                             | 15                                                                    | 100            |
| 6             | Biro Adm. Bangda  | 1                                              | 1                                                                     | 100            |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>79</b>                                      | <b>68</b>                                                             | <b>86,06</b>   |

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dihitung realisasi capaian indikator tujuan persentase kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase kebijakan yang efektif} = \frac{68}{79} \times 100\% = 86,08\%$$

Indikator persentase kebijakan yang efektif yang terealisasi sebesar 86,08% dengan tingkat capaian 107,60% dan masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.

Indikator ini didukung oleh pencapaian pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah dengan OPD pelaksana serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa kinerja program dan kegiatan pada lingkup sasaran pertama ini sangat baik dan efisien.

Program-program yang mendukung pencapaian **Sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** yaitu: **Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** memiliki 12 indikator kinerja dengan seluruh tingkat capaian sangat tinggi dan **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** memiliki 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian sangat tinggi. Sedangkan kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran sebanyak 26 kegiatan dengan 30 indikator kinerja tercapai sangat tinggi.

**Sasaran: Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** didukung dengan alokasi APBD sebesar Rp 3.712.295.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.657.588.822,- atau 98,52%. Penggunaan anggaran yang mampu mewujudkan kinerja Sangat Baik pada target kinerja sasaran dan tujuan ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan belanja, yang dalam hal ini mencapai **1,48%**.

- 2. Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Manajemen**  
**Indikator Tujuan : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**  
**Sasaran : Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas**

| INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                | 2020   |           | %                    | Target Renstra | %                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                                         | Target | Realisasi | Tingkat Capaian 2020 |                | Tingkat Capaian terhadap Renstra |
| Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah                          |        |           |                      |                |                                  |
| Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah                                             | 75     | 83,13     | 110,84               | 84             | 98,96                            |
| Sasaran: Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |        |           |                      |                |                                  |

| INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                          | 2020   |           | % Tingkat Capaian 2020 | Target Renstra | % Tingkat Capaian terhadap Renstra |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                                                                   | Target | Realisasi |                        |                |                                    |
| Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah                                                 | 75     | 99,47     | 132,63                 | 85             | 117,02                             |
| Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota                | 82     | 99        | 120,73                 | 85             | 116,47                             |
| Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan                                       | 81     | 85,13     | 105,10                 | 84             | 101,35                             |
| Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota                | 91     | 100       | 109,89                 | 94             | 106,38                             |
| peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan                                    | 91     | 100       | 109,89                 | 94             | 106,38                             |
| Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum                                        | 91     | 100       | 109,89                 | 94             | 106,38                             |
| Nilai Kematangan Organisasi Daerah                                                                | 29     | 31,84     | 109,79                 | 31             | 102,71                             |
| presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik                                                     | 70     | 93,22     | 133,17                 | 100            | 93,22                              |
| Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B                 | 78     | 83,67     | 107,27                 | 92             | 90,95                              |
| Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya                                            | 50     | 68,57     | 137,14                 | 85             | 80,67                              |
| Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam | 70     | 70        | 100                    | 96             | 72,92                              |
| Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat                            | 70     | 70        | 100                    | 85             | 82,35                              |
| Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian                       | 70     | 70        | 100                    | 95             | 73,68                              |
| Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa                                                      | 30     | 32        | 106,67                 | 70             | 45,71                              |

| INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                                                                                                   | 2020   |           | Tingkat<br>Capaian<br>2020 | Target<br>Renstra | %<br>Tingkat<br>Capaian<br>terhadap<br>Renstra |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | Target | Realisasi |                            |                   |                                                |
| Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi                                                           | 71     | 85,71     | 120,72                     | 85                | 100,84                                         |
| Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi                                                                      | 70     | 80        | 114,29                     | 96                | 83,33                                          |
| Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya                                                                              | 80     | 100       | 125                        | 100               | 100,00                                         |
| Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi                                                                                    | 80     | 83,33     | 104,16                     | 85                | 98,04                                          |
| Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi                                                                                            | 80     | 40        | 50                         | 100               | 40,00                                          |
| Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota                                                                                                  | 100    | 100       | 100                        | 100               | 100,00                                         |
| Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD | 100    | 100       | 100                        | 100               | 100,00                                         |
| <b><i>Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i></b>                                                     |        |           | <b>109,34</b>              |                   | <b>91,35</b>                                   |

Capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** melalui 21 (dua puluh satu) indikator dengan rata-rata tingkat capaian 109,34% atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Tercapainya **Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** sinergis dengan pencapaian kinerja

**indikator Tujuan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** yang mampu direalisasikan sebesar **83,13%** dan dengan tingkat capaian **110,84%** terhadap target atau berada pada kategori **Sangat Baik**.

Realisasi pencapaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang sinergis dengan pencapaian Tujuan Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintah Daerah pada indikator persentase capaian kinerja perangkat daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Formulasi} = \frac{\text{Jumlah Target IKU Perangkat Daerah yang tercapai}}{\text{Jumlah target IKU Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

Realiasi Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dihasilkan dengan membandingkan jumlah Target IKU Perangkat Daerah yang tercapai dengan seluruh jumlah target IKU Perangkat Daerah.

Berikut ini disampaikan rincian IKU Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta IKU Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibawah ampunan biro-biro dilingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah:

**Tabel 3.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Ampunan Biro-biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**

| No            | Pengampu           | Jumlah Target IKU Perangkat Daerah | Jumlah Target IKU Perangkat Daerah yang tercapai | Ketercapaian  |
|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1             | Sekretariat Daerah | 32                                 | 31                                               | 96,88%        |
| 2             | Biro Kesra         | 48                                 | 40                                               | 83,33%        |
| 3             | Biro Perekonomian  | 10                                 | 4                                                | 40,00%        |
| 4             | Biro Isda          | 40                                 | 32                                               | 80%           |
| 5             | Biro Bangda        | 7                                  | 6                                                | 85,71%        |
| 6             | Biro Organisasi    | 12                                 | 10                                               | 83,33%        |
| 7             | Biro Pemotdaker    | 3                                  | 3                                                | 100,00%       |
| 8             | Biro Umum          | 2                                  | 2                                                | 100,00%       |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>154</b>                         | <b>128</b>                                       | <b>83,13%</b> |



berdasarkan tabel diatas, maka dapat dihitung realisasi capaian indikator tujuan persentase kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah} = \frac{128}{154} \times 100\% = 83,13\%$$

Capaian Indikator Kinerja Utama OPD memperlihatkan bahwa sebanyak 128 Indikator atau 83,13% tercapai dan berada pada tingkat capaian **110,84%** yang masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian kinerja pada level sasaran yang merupakan proses kolaborasi antar biro lingkup Setda dengan OPD berupa kebijakan pembinaan OPD pada lingkup Biro dan Asisten, koordinasi yang intensif Biro-biro dengan OPD pelaksana dan didukung instrumen pengendalian kinerja (*e-controlling* kinerja) yang efektif dalam pengendalian kinerja pembangunan. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan kinerja program dan kegiatan pada lingkup **sasaran kedua ini sangat baik dan efisien**.

Hambatan dan tantangan dalam mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan khususnya dalam mengungkit capaian kinerja perangkat daerah antara lain masih adanya persepsi yang tidak sama tentang fungsi Setda sebagai pengendali kinerja pembangunan, masih adanya indikator utama perangkat daerah yang tidak secara langsung tercermin dalam penganggaran dan aktivitas pelaksanaan kegiatan, dan adanya indikator yang capaiannya tergantung pada rilis data instansi lain.

Upaya yang dilakukan oleh Biro-biro untuk menangani sejumlah hambatan dan tantangan antara lain dengan meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi biro-biro sebagai koordinator pelaksanaan tugas perangkat daerah, mendorong agar OPD merumuskan rencana aksi dalam pencapaian kinerja utama perangkat daerah, melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai stakeholders terkait agar melakukan rilis data/informasi agar penilaian kinerja dapat dilakukan lebih baik, serta memanfaatkan sistem informasi capaian kinerja melalui *e-controlling* kinerja.

Program yang mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah memiliki 28 indikator kinerja

dengan seluruh tingkat capaian sangat tinggi; Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah memiliki 10 indikator kinerja dengan tingkat capaian sangat tinggi; Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki 2 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi dan Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki 2 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi. Sedangkan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebanyak 72 kegiatan dengan 98 indikator kinerja tercapai sangat tinggi.

Pencapaian kinerja **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang mendukung pencapaian indikator kinerja persentase **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah** didukung dengan alokasi APBD sebesar Rp 14.834.352.000,- dengan realisasi sebesar Rp 14.159.306.917- atau 95,45%. Penggunaan anggaran yang mampu mewujudkan kinerja dengan Sangat Baik pada target kinerja sasaran dan tujuan ini menunjukkan adanya efisiensi pelaksanaan belanja, yang dalam hal ini mencapai **4,55%**.

- 3. Tujuan : Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan**  
**Indikator Tujuan : Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum**  
**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi**

| INDIKATOR TUJUAN/SASARAN                                                                                                       | 2020   |           | %                    | Target Renstra | %                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                | Target | Realisasi | Tingkat Capaian 2020 |                | Tingkat Capaian terhadap Renstra |
| Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah                                                                 |        |           |                      |                |                                  |
| Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda                                                                        | 76     | 77,50     | 101,97               | 80             | 96,88                            |
| Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah                  |        |           |                      |                |                                  |
| Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan                                                 | 76     | 77,50     | 101,97               | 80             | 96,88%                           |
| Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah |        |           | 101,97               |                | 96,88                            |

Lingkup kinerja sasaran ketiga Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah** yang penilaiannya sekaligus sebagai penilaian indikator tujuan ketiga Setda, yaitu: **Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda** juga diorientasi untuk mewujudkan **Tujuan Organisasi dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**. Berikut gambaran capaian kinerja sasaran ketiga Setda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut:

Kualitas Pelayanan Umum di Setda tahun 2020 sebesar 77,50% diukur dengan menggunakan hasil Survei IKM Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan. Untuk menghitung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibutuhkan penghitungan bobot nilai rata-rata tertimbang atau disebut nilai penimbang, yang tergantung dari jumlah unsur indikator layanan yang dievaluasi. Instrumen angket penilaian memiliki 14 (empat belas) unsur indikator layanan meliputi: Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kepastian Jadwal Pelayanan, Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Pelayanan.

Setda Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk memberikan layanan yang prima baik kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah, pelayanan kepada seluruh pegawai di lingkup Setda terkait dengan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan keberlangsungan operasional kantor Setda serta kepada masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat untuk peminjaman aset milik Setda Provinsi Jawa Tengah ada yang berbayar dan tidak. Tidak berbayar pada peminjaman Gedung Gradhika Bhakti Praja, Gedung Wisma Perdamaian, Ruang Rapat Gedung B 5, Ruang Rapat Gedung E 4, Venue/Halaman Setda, Halaman Wisma Perdamaian. Peminjaman aset berbayar pada Gedung Wanita, Gedung Dharma Wanita, Gedung PKK Ungaran,

Koperasi. Pembayaran dilakukan secara langsung lewat aplikasi secara online dan terbuka dan dapat melakukan pinjam pakai.

Tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, disebabkan oleh arahan pimpinan untuk melaksanakan pelayanan prima, adanya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan, terwujudnya tertib penatausahaan keuangan, dan kerjasama antar komponen biro di lingkup Setda dan dengan stakeholder terkait. Hambatan/tantangan dalam peningkatan pelayanan Setda adalah lingkup pelayanan kerumahtanggaan dan umum yang beragam, sasaran layanan yang banyak dan harus menjangkau seluruh biro-biro lingkup Setda. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menerapkan e-layanan yang terdiri dari layanan peminjaman kendaraan, peminjaman gedung, peminjaman ruang rapat, dan peminjaman venue. Selaian itu juga dikembangkan penilaian pelayanan secara online.

Program-program yang mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah** yaitu: **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perangkat Daerah** memiliki 3 indikator kinerja dengan seluruh tingkat capaian sangat tinggi; **Program Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan** memiliki 10 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi dan **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** memiliki 1 indikator kinerja dengan tingkat capaian sangat tinggi. Sedangkan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebanyak **53 kegiatan dengan 54 indikator kinerja** tercapai **sangat tinggi**.

Guna mewujudkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dialokasikan APBD sebesar Rp Rp 60.513.740.000,- dengan realisasi sebesar Rp 59.221.634.193,- atau 97,86% dengan penggunaan anggaran yang telah sesuai dengan perencanaan sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar **2,14%**.

Dengan pencapaian Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, maka Tujuan untuk

Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintah Daerah juga tercapai. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan kinerja program dan kegiatan pada lingkup **sasaran ketiga ini sangat baik dan efisien.**

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020, didukung APBD sebesar Rp 79.060.387.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp85.767.834.000 digunakan untuk Belanja Pegawai, terserap Rp 82.510.367.139 (96,20%), dengan capaian fisik 100%.
- b. Belanja Langsung, sebesar Rp79.060.387.000,- digunakan untuk:
  1. Belanja Pegawai Rp. Rp7.200.500.000
  2. Belanja Barang dan Jasa Rp64.569.025.498
  3. Belanja Modal sebesar Rp5.273.522.620,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**  
**Rincian Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2020**

| <b>SASARAN</b>                                                                 | <b>PROGRAM</b>                                                      | <b>ANGGARAN</b> | <b>REALISASI</b> | <b>%<br/>REALISASI</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                     | <b>(2)</b>                                                          | <b>(3)</b>      | <b>(4)</b>       | <b>(5)</b>             |
| Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah                                       | Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  | 2.368.850.000   | 2.316.040.358    | 97,77                  |
|                                                                                | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                       | 1.343.445.000   | 1.341.579.900    | 99,86                  |
| Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah           | 11.890.150.000  | 11.273.478.735   | 94,81                  |
|                                                                                | Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah | 1.075.111.000   | 1.026.164.150    | 95,44                  |
|                                                                                | Program Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah            | 758.597.000     | 754.085.304      | 99,40                  |
|                                                                                | Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah                      | 1.110.494.000   | 1.105.934.440    | 99,58                  |

| <b>SASARAN</b>                                                                                       | <b>PROGRAM</b>                                                                           | <b>ANGGARAN</b> | <b>REALISASI</b> | <b>%<br/>REALISASI</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                                           | <b>(2)</b>                                                                               | <b>(3)</b>      | <b>(4)</b>       | <b>(5)</b>             |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah | Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan                                      | 18.802.734.000  | 18.541.101.412   | 98,60                  |
|                                                                                                      | Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 41.538.803.000  | 40.509.676.819   | 97,52                  |
|                                                                                                      | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 172.203.000     | 171.612.000      | 99,65                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                         |                                                                                          | 79.060.387.000  | 77.039.673.118   | 97,44                  |

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

1. Peningkatan sinergitas kebijakan daerah sebagai Sasaran I (Pertama) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui pencapaian 7 (tujuh) indikator sasaran oleh 6 (enam) Biro dengan rata-rata tingkat ketercapaian kinerja 108,69% atau masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Pencapaian atas indikator sasaran tersebut sinergis dengan pencapaian indikator tujuan, yaitu: Persentase Kebijakan yang Efektif dengan realisasi sebesar 86,06% terhadap target 80% atau berada pada tingkat capaian 107,60% sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator tujuan ini adalah Rp 3.712.295.000,- dengan realisasi sebesar 3.657.588.822,- atau 98,52%. dengan pencapaian kinerja yang melampaui target perencanaan sehingga terwujud **efisiensi belanja sebesar 1,48%**.
2. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai Sasaran II (Kedua) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 dilaksanakan melalui pencapaian 21 (dua puluh satu) indikator sasaran oleh 9 (sembilan) Biro dengan rata-rata tingkat ketercapaian kinerja 109,34% atau masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Pencapaian atas indikator sasaran tersebut sinergis dengan pencapaian indikator tujuan, yaitu: Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar 83,13% terhadap target 75% atau berada pada tingkat capaian 110,84% sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator tujuan ini adalah Rp 14.834.352.000,- dengan realisasi sebesar Rp 14.159.306.917- atau 95,45% dengan pencapaian kinerja yang melampaui target perencanaan sehingga terwujud **efisiensi belanja sebesar 4,55%**.
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan indikator tujuan



persentase peningkatan kualitas pelayanan umum di Setda terealisasi 77,50% terhadap target 76% atau berada pada tingkat capaian 101,97% sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**. Indikator tujuan ini didapat dari capaian indikator kinerja sasaran persentase keberhasilan pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan, dan kehumasan yang menjadi tanggung jawab kinerja Biro Umum. Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator tujuan ini adalah Rp 60.513.740.000,- dengan realisasi sebesar Rp 59.221.634.193,- atau 97,86% dengan kinerja yang melampaui target perencanaan sehingga terwujud **efisiensi belanja sebesar 2,13%**.

4. Guna mewujudkan kinerja tahun 2020 sebagaimana telah diperjanjikan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berhasil melaksanakan 9 program dan 153 kegiatan dengan dukungan anggaran sejumlah **Rp. 79.060.387.000,-** dengan capaian fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp 77.038.529.932,- atau (97,44%)
5. Permasalahan yang Berkaitan dengan Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah yang tidak mencapai target adalah indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi pada Biro Perekonomian. Ketidaktercapaian indikator tersebut disebabkan oleh adanya perlambatan pembangunan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada kinerja Perangkat Daerah yang menyebabkan beberapa IKU perangkat daerah bidang perekonomian tidak tercapai.

Sebagai koordinator pelaksanaan fungsi perangkat daerah, Biro-biro pada lingkup Sekretariat Daerah perlu meningkatkan fasilitasi/intervensi kepada OPD ampuan utamanya dalam hal perumusan strategi pencapaian indikator kinerja kegiatan, program hingga Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Lebih lanjut diperlukan penguatan peran dan penataan organisasi guna meningkatkan efektivitas pengendalian pencapaian target-target pembangunan daerah oleh seluruh biro lingkup Setda.

## A. SARAN

Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro-biro lingkup Sekretariat Daerah mengoptimalkan pemanfaatan *E-Controlling* APBD dan *e-Controlling* Kinerja sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
2. Penguatan peran Setda dengan perumusan *cascading* kinerja berbasis Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Setda dan Permendagri 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur tentang Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Perubahan Rencana Strategis Setda Tahun 2018-2023 untuk merespon berbagai konteks perubahan regulasi dan situasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah khususnya, serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Semarang,

**a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

Asisten Administrasi

u.b.

**Kepala Biro Administrasi  
Pembangunan Daerah**

**Ir. DYAH LUKISARI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 196610161992032006



